



**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI ERA *SOCIETY* 5.0
PERSPEKTIF *FIQH MADZHAB* SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:
ANWAR HARIANTO
N.P.M: 22302021009

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI ERA *SOCIETY* 5.0
PERSPEKTIF *FIQH MADZHAB* SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA**

TESIS

Disusun sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum



Oleh:
ANWAR HARIANTO
N.P.M: 22302021009

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR *SOCIETY 5.0* PERSPEKTIF FIQH MADZHAB SYAFI'I DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Kata Kunci : *Perkawinan di Bawah Umur, Fiqh Madzhab Syafi'i, Undang Undang Perkawinan.*

Anwar Harianto

Moh. Muhibbin

Budi Parmono

Abstrak

Perkawinan yang sah merupakan ketetapan mutlak menurut agama Islam. Akan tetapi, niat mulia tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan apabila diantara pasangan suami isteri atau salah seorang dari pasangan tersebut belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental. Ketidaksiapan tersebut bisa terjadi apabila seseorang melakukan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas anak-anak menggunakan gadget di era Society 5.0.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum perkawinan di bawah umur Di Era Society 5.0 perspektif fiqh madzhab Syafi'i, serta Bagaimana relevansi nalar hukum fiqh madzhab Syafi'i terhadap Undang Undang Perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan di bawah umur Di Era Society 5.0.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian pustaka. Sebagai bahan primer penelitian ini adalah Kitab-kitab Fiqh Madzhab Syafi'i seperti Kitab Al-Umm, Kitab Ar-Risalah, Kitab Fath Al-Qarib, dan Kitab Fathal Mu'in, juga Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan bahan sekunder berupa jurnal, teori-teori hukum, Al-Quran, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni hukum perkawinan di bawah umur Di Era Society 5.0 menurut madzhab Syafi'i adalah sah. Dengan melihat unsur kebolehan tersebut yakni mengutamakan maslahah. Relevansi hukum perkawinan di bawah umur Di Era Society 5.0 dalam persepektif madzhab imam Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan adalah pada batasan usia. Dimana keduanya mengatur secara jelas aturan batasan usia perkawinan. Korelasi tersebut dapat digunakan untuk konsep perkawinan di bawah umur Di Era Society 5.0 dan segala penyimpangan di dalamnya.

COMMUNITY UNDERAGE MARRIAGE 5.0 PERSPECTIVES ON THE SYAFI'I SCHOOL OF FIQH AND MARRIAGE LAW IN INDONESIA**Keywords:** *Underage Marriage, Syafi'i Madzhab Fiqh, Marriage Law.***Anwar Harianto****Moh. Muhibbin****Budi Parmono****Abstract**

Legal marriage is an absolute stipulation according to Islam. However, these noble intentions are often not in line with expectations if the husband and wife pair or one of the couples do not yet have maturity, both physically and mentally. This unpreparedness can occur if a person commits an underage marriage. This is due to the intensity of children using gadgets in the society 5.0 era.

The focus of the research in this study is how the law of underage marriage in the society is 5.0 era from the perspective of the Syafi'i school of fiqh, and how is the relevance of the legal reasoning of the Syafi'i school of fiqh to the Marriage Law in Indonesia for underage marriages in the society 5.0 era.

In this study the authors used normative research methods or library research. As the primary material for this research are the books of Fiqh of the Syafi'i Madzhab such as the Book of Al-Umm, the Book of Ar-Risalah, the Book of Fath Al-Qarib, and the Book of Fathal Mu'in, as well as Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No.1 of 1974 concerning Marriage. While the secondary materials in the form of journals, legal theories, the Qur'an, previous research and so on.

The conclusion in this study is that the marriage law under the age of 5.0 according to the Syafi'i school is valid. By looking at the element of ability, namely prioritizing maslahah. The legal relevance of marriage under the age of 5.0 in the perspective of the Imam Syafi'i madhhab and the Marriage Law is the age limit. Where both clearly regulate the age limit for marriage. This correlation can be used for the concept of marriage under the age of 5.0 and all deviations in it.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang sah merupakan ketetapan mutlak menurut agama Islam. Memiliki rumah tangga harmonis yang diikat oleh ikatan suci tali perkawinan merupakan idaman bagi setiap pasangan. Akan tetapi, niat mulia tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan apabila diantara pasangan suami istri atau salah seorang dari pasangan tersebut belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental. Ketidaksiapan tersebut bisa terjadi apabila seseorang melakukan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia. Baik di kota besar maupun di pelosok desa praktik ini sering terjadi pada *era society 5.0*. Di *era society 5.0* yakni konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*), membuat lapisan *society* baik muda maupun tua harus segera beradaptasi dengan teknologi. Penggunaan teknologi inilah yang kemudian membuat anak-anak menggunakan *gadget* di luar pengawasan orang tua. Intensitas anak-anak menggunakan *gadget* semakin tidak kondusif mengingat baik kegiatan sekolah maupun di luar sekolah yang diwajibkan menggunakan kelas online (*zoom meeting*).

Intensitas tersebut menjadi gerbang bagi anak-anak menjamah ranah sensitive di luar batas usianya. Anak-anak yang normalnya pada usia belajar harus berakhir dengan menikah di bawah umur akibat dari intensifnya menggunakan *gadget*, menjadikan di *era society 5.0* di Indonesia banyak mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur. Dari data yang

diperoleh melalui website Badan peradilan agama (Badilag) pada beberapa Pengadilan Agama di Indonesia utamanya di Pengadilan Agama Jombang, perkawinan di bawah umur era *di era society 5.0* mengalami lonjakan angka yang sangat fantastis.¹ Dimana lonjakan tersebut tidak lepas dari pengaruh teknologi yang diaplikasikan oleh anak-anak dalam kehidupan nyata.

Meski telah diatur oleh negara dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batasan umur perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berumur minimal 19 tahun dengan izin orang tua. Sedangkan dalam hukum Islam yakni menurut madzhab Syafi'i dalam istinbath hukum, yang mana terdapat aturan tentang batasan umur perkawinan seseorang yakni pada umur 15 tahun serta tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti baligh nya seseorang.² Aturan tersebut masih perlu pemahaman lebih dalam lagi.

Dengan demikian penelitian ini menjadi penting dilakukan. Dengan alasan ini penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, "*Perkawinan Di Bawah Umur Di era society 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia*".

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum perkawinan di bawah umur di era *society 5.0* perspektif fiqh madzhab Syafi'i ?

¹www.badilag.mahkamahagung.go.id

²Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang Undang Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandarlampung: IAIN Pascasarjana Bandarlampung, 2015), 810.

2. Bagaimana relevansi nalar hukum fiqh madzhab Syafi'i terhadap Undang Undang Perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan di bawah umur di era *society 5.0* ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam upaya untuk mengoptimalkan arah penelitian ini dan dapat mengungkap masalah yang telah dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh hukum perkawinan di bawah umur *di era society 5.0* perspektif fiqh madzhab Syafi'i.
2. Untuk mendapatkan relevansi nalar hukum fiqh madzhab Syafi'i terhadap Undang Undang Perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan di bawah umur *di era society 5.0*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan tesis ini, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hukum perkawinan di bawah umur menurut Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan pengetahuan secara mendalam mengenai perkawinan di bawah umur di era *di era society 5.0*.

- c. Dengan harapan penelitian ini menjadi tambahan literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara umum kegunaan yang bersifat praktis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai perkawinan di bawah umur yang baik dan sesuai dengan peraturan Undang Undang perkawinan di Indonesia dan hukum perkawinan dalam Islam.
- b. Sebagai langkah evaluasi bagi para aktivis konselor/penyuluh secara personal maupun kelembagaan, terkait urgensi gerakan penyuluh dalam bidang kesejahteraan sosial pada keluarga agar anak bisa hidup sejahtera dan memiliki masa depan yang cerah.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi *society* luas tentang perkawinan di bawah umur.

E. Batasan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi pada perkawinan anak di bawah umur era *di era society 5.0*, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif fiqh madzhab Syafi'i dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Definisi Istilah

Penjabaran definisi dari judul penelitian ini yakni :

1. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan yang hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³

2. Di era *society 5.0*

Suatu konsep *society* yang berpusat pada manusia (*human centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*) yang dikembangkan oleh Jepang.⁴ Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat 5.0 yakni *society* Indonesia pengguna digital pada saat ini.

3. Fiqh Madzhab Syafi'i

Pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses *istinbat* (menggali dan menelaah) dari dalil-dalil syar'i yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang semakin dikenali dengan nama Imam Syafi'i.⁵

Konsep madzhab Syafi'i cenderung menerima penggunaan qiyas secara melapang. Mengingat beliau hidup di zaman pertentangan antara *Ahlu Hadits* (cenderung berpegang pada teks hadits) dan *Ahlu ra'yu* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau Ijtihad).

4. Undang Undang Perkawinan

Yang dimaksud Undang Undang Perkawinan dalam hal ini adalah Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang

³Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan No 186, 2019, 3.

⁴Dinas Perindustrian Kota Semarang. *Mengenal Society 5.0 masyarakat 5.0* Diakses pada Oktober 2019.

⁵Moh. Hamid, Liki, *Pengajian Tamadun Islam ed. Ke-2* (Malaysia : PTS Professional, ISBN 978-983-3585-65-6, 2016).

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana dalam Undang Undang tersebut menjelaskan terkait batasan minimal usia dalam perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian berupa skripsi, tesis, artikel, atau jurnal yang diteliti oleh orang lain yang judul serta isinya hampir sama dengan penelitian ini. Hubungannya dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan terhadap eksistensi tentang perkawinan di bawah umur di era society 5.0, oleh para insan akademisi baik oleh mahasiswa jurusan syariah maupun oleh mahasiswa dari jurusan-jurusan yang lain, khususnya yang membahas tentang perkawinan di bawah umur. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh: Shollah Fudin dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dengan judul "Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Dispensasi Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kudus (Studi Di Pengadilan Agama Kudus)". Penelitian ini fokus pada tujuan mewujudkan keluarga sejahtera setelah menikah di bawah umur. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh: Rani Fitrianiingsih, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember dengan judul

" Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Umur Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember". Penelitian ini berfokus pada penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni metode penelitian penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh: Sindi Ariyani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan judul "Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur". Penelitian ini fokus pada penyebab anak menikah di bawah umur di era pandemi covid, dampak dari pernikahan tersebut serta solusi untuk menghadapi apabila terjadi pernikahan di bawah umur di era pandemi covid. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan peneliti Sindi menggunakan metode penelitian Kualitatif lapangan. Adapun fokus peneliti Sindi adalah pada penyebab, dampak, serta solusi pernikahan di bawah umur sedangkan pada penelitian penulis adalah pada perkawinan di bawah umur era *di era society 5.0* yang kemudian dikaji menggunakan persepektif fiqh madzhab Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan.

Adapun untuk lebih memperjelas tentang penelitian terdahulu maka disajikan dalam tabel berikut:

N0	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Shollah Fudin	<i>"Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Dispensasi</i>	a. Sama-sama meneliti tentang perkawinan di	a. Metode yang digunakan peneliti terdahulu yakni jenis penelitian empiris.

		<i>Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kudus (Studi Di Pengadilan Agama Kudus)”.</i>	bawah umur.	Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. b. Meneliti tentang mewujudkan keluarga sejahtera pasca perkawinan di bawah umur, sedangkan penelitian penulis ini perkawinan di bawah umur <i>di era society 5.0</i> menggunakan analisis Undang Undang Perkawinan dan Fiqh Madzhab Syafi’i.
2.	Rani Fitrianiingsih	<i>"Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Umur Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”.</i>	a. Sama-sama meneliti tentang perkawinan di bawah umur.	a. Metode yang digunakan peneliti terdahulu yakni jenis penelitian empiris. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. b. Menggunakan sudut pandang sosiologis sebagai acuan analisis. Sedangkan penulis menggunakan teori hukum sebagai acuan analisis.
3.	Sindi Ariyani	<i>"Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”</i>	a. Sama-sama meneliti tentang perkawinan di bawah umur.	a. Metode yang digunakan peneliti terdahulu yakni jenis penelitian empiris. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. b. Menggunakan sudut pandang sosiologis sebagai acuan analisis. Sedangkan penulis menggunakan teori hukum sebagai acuan analisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Shollah Fuddin. Dengan judul, "Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Dispensasi Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kudus (Studi Di Pengadilan Agama Kudus)". Shollah menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Dengan objek penelitiannya pada kasus yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Dalam kajiannya tentang perkawinan di bawah umur yakni dimana ia fokus pada tujuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera melalui pengajuan dispensasi di Pengadilan. Berbeda dengan penelitian penulis yang fokus dengan perkawinan di bawah umur di era society 5.0 perspektif fiqh madzhab Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia. Metode yang digunakan oleh penulis sendiri yakni metode yuridis normatif (kepuustakaan).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rani Fitrianiingsih. Ia memilih judul *"Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Umur Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember"*. Berbeda dengan peneliti pertama yang fokus pada tujuan untuk mewujudkan keluarga melalui pengajuan dispensasi pada Pengadilan, penelitian Rani lebih fokus terhadap faktor penyebab pernikahan umur muda di Desa Sumberdanti Sukowono Jember. Metode yang ia gunakan sama dengan peneliti pertama yakni metode penelitian kualitatif (lapangan). Sedangkan penelitian penulis yakni yuridis normatif (kepuustakaan). Baik dari objek yang diteliti dan kajian penelitian penulis sangat jauh berbeda dengan peneliti shollah dan Rani.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sindi Ariyani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul "Studi Pernikahan

Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur". Peneliti Sindi menggunakan penelitian lapangan sama seperti peneliti Shollah dan juga peneliti Rani. Hanya saja peneliti Sindi berfokus pada penyebab, dampak dan juga solusi pernikahan di bawah umur di era pandemi covid-19. Hal ini sangat berbeda juga dengan penelitian penulis yang membahas tentang perkawinan di bawah umur era di era society 5.0 (tahun 2023 - tahun 2024) yang mana kajiannya menggunakan fiqh madzhab Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia.

Melalui beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan berbeda, baik dari segi judul, perspektif kajian maupun dari segi metodologi, karena tidak ada satupun yang menyinggung tentang perkawinan di bawah umur di era society 5.0 baik dari perspektif fiqh madzhab Syafi'i maupun Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tesis ini, penulis membagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Masing-masing bab akan dibagi dalam sub-sub bab pembahasan yang merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan

penelitian, sistematika penulisan.

Kedua, landasan teori. Dalam bab ini terdiri dari pertama, penelitian terdahulu. Kedua, kajian teori yang terdiri dari konsep perkawinan di bawah umur yang membahas tentang pengertian perkawinan di bawah umur, dasar hukum perkawinan di bawah umur, faktor perkawinan di bawah umur, konsep *society* era 5.0 dan konsep perkawinan di bawah umur menurut madzhab imam Syafi'i.

Ketiga, metode penelitian. Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Keempat, hasil dan pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang hukum perkawinan di bawah umur era *di era society 5.0* menurut madzhab imam Syafi'i dan relevansi nalar hukum fiqh madzhab Syafi'i dan Undang Undang tentang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur *society* era 5.0.

Kelima, penutup. Sebagai bab terakhir atau penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji. Bab ini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama. Bab ini ditutup dengan saran-saran dari penyusun berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum perkawinan di bawah umur *di era society 5.0* menurut madzhab Syafi'i adalah sah atau diperbolehkan apabila telah mencapai usia 15 tahun (ditandai dengan tumbuhnya buku ketiak) atau telah menstruasi bagi perempuan. Sedangkan bagi laki-laki yakni ditandai dengan mimpi basah. Hal tersebut diqiyaskan dari ketentuan Nabi ketika memberikan kebolehan ikut berperang bagi laki-laki ketika berusia 15 tahun dan telah ditetapkan hukuman denda (*hadd*) kepadanya.
2. Relevansi hukum perkawinan di bawah umur *di era society 5.0* dalam persepektif madzhab imam Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan adalah pada batasan usia. Dimana dalam madzhab Syafi'i batasan usia minimal perkawinan yakni 15 tahun. Sedangkan dalam Undang Undang Perkawinan adalah 19 tahun. Relevansinya adalah pada "legalitas hukum" yang menariknya. Keduanya mengatur secara jelas aturan batasan usia perkawinan. Korelasi tersebut dapat digunakan untuk konsep perkawinan di bawah umur *di era society 5.0* dan segala penyimpangan yang ada di dalamnya.

B. Saran

Adapun saran yang membangun guna mendukung penelitian ini yakni:

1. Perlu perhatian lebih dari pemerintah maupun stakeholder terkait

kebiasaan buruk perkawinan di bawah umur *di era society 5.0* sebab hamil di luar nikah.

2. Evaluasi bagi para orang tua dalam membatasai kegiatan di luar pekerjaan dan juga kegiatan anak dalam menggunakan digital sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, Yukhanid, Mohammad Noviani Ardi & Tali Tulab, "*Usia Dewasa dalam Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam*," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(2), 2020.
- Abidin dan Aminuddin, Selamat, *Fiqh Munākahāt*, juz I, 1999, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adista Trisnu P., Salsabella, "*Apa Itu Di era society 5.0, Karakteristik dan Contoh Implementasinya*", 2001, dalam dalam <https://tirto.id/>.
- Almahisa, Y. S. & Agustian, A., *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Volume 3 Nomor 1. 2021.
- Al-Habsy, *Fikih Praktis II*, 2008, Bandung: Karisma.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid. 16.
- Al-Zuhaily, W., *Mausu' ah al-Fiqh al-Islamy Wa al-Qadhaya al-Mu' ashirah*. Dar Al-Fikr, 2013.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asrori, Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, 2015, Bandarlampung: IAIN Pascasarjana Bandarlampung.
- Asy-Syafi'i, *Ar Risalah*, Penerjemah Ahmadi, 1983, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Azlan, "*Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Azmi Fadillah, Abdul, *Aktivitas Komunikasi Lingkar Ganja Nusantara Bandung Melalui Cyberspace (Studi Etnografi Virtual Mengenai Aktivitas Komunikasi Lingkar Ganja Nusantara Bandung melalui Cyberspace Pada Akun Media Sosial Instagram @LGNBandung*, 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer Indonesia.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Penerjemah: H. Zainudin Hamidy, dkk., Widjaya, Jakarta, 1992.
- Dawud, Abi, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, 1996, Libanon: Al Kutub Al-'Alamiyah.
- Denin Adnan B, Asep, dkk, *Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Oleh Di era society 5.0*, 2021, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya.

Djakfar, A., *Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan Antara Pria dan Wanita (Studi Analisis Terhadap Perubahan Undang- Undang Perkawinan)*. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

Diffa, A. S., *Batas Minimal Usia Menikah (Studi Komparasi Indonesia, Yordania dan Pakistan)*, UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2023.

Dinas Perindustrian Kota Semarang, *Mengenal Di era society 5.0 di era society 5.0* Diakses pada Oktober 2019.

Fahmi, Muhammad Rizal, *Hukum Menikawi Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi* (Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Fajrun, M., *Analisis Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.

Fathoni, A., *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum*, AT-TURAS : Jurnal Studi Keislaman, 2017.

Fa'atin, Salmah, *Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No. 1/1974 dengan Multiperspektif*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol.6, No.2 (Desember 2015).

Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Perdana Media Grup, Jakarta, 2003.

Hamdani, Risalah Nikah, 1975, Jakarta: Pustaka Amani.

Hamid dan Liki, Moh, *Pengajian Tamadun Islam ed. Ke-2*, 2016, Malaysia : PTS Professional, ISBN 978-983-3585-65-6.

Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan*, 1999, Bandung: Mizan.

Hidayah, N., & Palila, S., *Kesiapan Menghadapi Menarche pada Remaja Putri Prapubertas Ditinjau dari Kelekatan Aman Anak dan Ibu*, Psymphathic: Jurnal Ilmiah Psikologi, 2018.

Hidayat, A., Lendrawati, L., & Aulia, S., *Problematisasi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lebong (2021-2022)*, Institut Agama Islam Negeri Curup, Rejang Lebong, 2023.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2011, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.

Husein, M, *Fiqh Perempuan*, LKIS, Yogyakarta, 2001.

- Ibrahim, Duski, *"Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)"*, 2019, Palembang: Noer Fikri CV. Amanah.
- Izzah, N., *Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*, Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin, Makassar, 2016.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2002, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jurnal Early and Forced Mariages in the Islamic Republic of Iran*, 2013, oleh Justice for Iran, London: United Kingdom.
- Kamil, J., *Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqih Ibnu Taymiyah*, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim, Riau, 2011.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan No 186, 2019.
- Lestari, N., Nurwati, N., & Sulistyaningsih, P., *Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid*. Borobudur Law and Society Journal, Magelang, 2023.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 2011, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III*, 2004, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musfiroh, M. R., *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah, 2016.
- Mustofa, A., *Islam membina keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia*, Bandung, 1987.
- Nafisah, D., & Harahap, K. A., *Problematisa dan Solusi Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Fikih dan Psiko-Sosiologis*, El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law, 2022.
- Noor, Zanariah, *"Perkahwinan Kanan-Kanan Dan tahap Minimal Umur Perkahwinan Dalam Undang Undang Keluarga Islam"*, 2013, Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2.
- Paputungan, R., & Kau, S. A. P., *Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia*, As-Syams, 2020.
- Putra, F., Mahesa, R., & Kurniati, K., *Istinbath Hukum Imam Syafi'i dalam*

Pemecahan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara.

Rahmadani, D., *Pengulangan Ijab Dan Kabul Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fikih Munakahat*, 2003, Jakarta: Perdana Media Grup.

Rasya, Keanu, *Skripsi : Batas Usia Nikah Perspektif Imam Mazhab Fikih Dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Rizal Fahmi, Muhammad, *Hukum Menikawi Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi*, 2019, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rozy, *Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Islam*, February 26, 2022.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, juz VI, 1980, Bandung: PT. Al-Maarif.

Safitri, W., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini*. Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. Nomor hal 9, 2023.

Saleh Riwan, Muhammad, *Perkawinan Di Bawah Umur*, 2015, Makassar: Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1.

Sari, M., *Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi, Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2020.

Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munākahāt*, Juz I, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Sitorus, Iwan Romadhan, *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan, Vol.13, No.2 (Desember 2020).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1996, Jakarta: UI Press.

Supyan, A., *Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia*, MIM : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2023.

Syafi'i, Imam, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Terj.Imron Rosadi Dkk, 2004, Jakarta: Pustaka Azzam.

_____, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin,:Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.

Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari dan Windha Wulandari, *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019*

tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Binamulia Hukum, Vol.11, No.1 (Juli 2022).

Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A., *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*, Jurnal Litigasi Amsir, 2022.

Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*. Egalita: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender. 2012.

Undang Undang No 16 Tahun 2019.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahyuni, Alifia, dkk, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i*, 2020, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo: Jurnal Intiyaz Vol 4 No 01.

Y. Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*, JIL: Journal of Islamic Law, Vol.1, No.2 (Agustus 2020).

Zainudin, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Salim Nabhan, tt.

